



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Bulungan memiliki berbagai kawasan rawan Bencana yang memerlukan upaya yang serius, terencana, tersistematisasi, dan terkelola untuk pengelolaan/peredaman ancaman Bencana, pengurangan kerentanan daerah terhadap ancaman Bencana, dan peningkatan kapasitas semua pihak demi terciptanya daerah yang tangguh dan dapat mensukseskan pembangunan masyarakat pada khususnya dan daerah, bangsa serta Negara pada umumnya;
- b. bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bulungan perlu melibatkan peranan semua pihak, dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan saat ini, serta difokuskan untuk membangun dan memperkuat jejaring partisipasi semua pihak serta memperhatikan kearifan dan potensi lokal yang berkembang di Kabupaten Bulungan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, tujuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana melindungi segenap masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak Bencana perlu dibentuk diatur dalam sebuah Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah kabupaten Bulungan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

9. Bencana nonalam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Bencana Sosial adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusakan sosial dan konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan untuk pembangunan daerah yang tangguh terhadap ancaman Bencana, meliputi kegiatan Pencegahan Bencana, tanggap darurat, Pemulihan dini Dan Rehabilitasi pascaBencana.
12. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana, baik melalui pengurangan ancaman Bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
13. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi Risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta Pemulihan darurat prasarana dan sarana
18. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
19. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascaBencana, yang terdiri dari Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascaBencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya Bencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascaBencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascaBencana.
22. Pengelolaan Bantuan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada praBencana, saat tanggap darurat, dan pascaBencana.

23. Rencana Kontijensi Bencana adalah suatu rencana ke depan untuk menangani keadaan Bencana yang tidak menentu, yang berisi skenario dan tujuan yang disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.
24. Sarana dan Prasarana Vital adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan daerah yang bersifat strategis.
25. Kawasan Rawan Bencana adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas tertentu, baik batas fisik maupun non fisik, yang menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kerawanan terhadap Bencana.
26. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi Penanggulangan Bencana untuk tahap praBencana, saat tanggap darurat, Pemulihan dini dan/atau pascaBencana.

Pasal 2

Asas dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. kearifan lokal; dan
- j. kepatuhan.

Pasal 3

Prinsip dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdaya guna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. non diskriminasi;
- j. non proletisi;
- k. partisipatif;

- l. teritorial; dan
- m. kemandirian.

Pasal 4

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Ancaman Bencana di seluruh wilayah Daerah;
- b. menggalang kerjasama antara Pemerintah Daerah, instansi vertikal, masyarakat, dan dunia usaha di Daerah;
- c. menyelaraskan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- e. menghargai dan mengadopsi budaya dan potensi lokal yang terseleksi dan relevan dengan tujuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- f. membangun partisipasi dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, masyarakat serta dunia usaha;
- g. mendorong semangat gotong royong, kerelawanan, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- h. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- i. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan oleh Bencana;
- j. mengelola pengetahuan Penanggulangan Bencana agar dapat dimanfaatkan oleh generasi masa kini dan masa depan Daerah;
- k. meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana baik praBencana, saat Tanggap Darurat Bencana dan pasca Bencana;
- l. meningkatkan citra positif pembangunan Daerah; dan
- m. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. kelembagaan BPBD;
- c. peranan lembaga usaha, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, mediamassa, lembaga internasional dan masyarakat serta institusi lainnya;
- d. hak, kewajiban, dan peranan masyarakat;
- e. pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana;

- f. penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - g. pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 - h. penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Kecamatan, Kelurahan dan Desa; dan
 - i. kerjasama;
- (2) Jenis Bencana yang menjadi objek Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ditentukan dalam rencana Penanggulangan Bencana yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh BPBD berdasarkan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana.
- (2) Perangkat daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi:

- a. pengurangan risiko Bencana dan pemanduan pengurangan risiko Bencana melalui program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak Bencana sesuai kebutuhan daerah;
- e. pengalokasian anggaran Penanggulangan Bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. pengalokasian anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak Bencana.

Pasal 8

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
- a. penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana di Daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memadukan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana;
 - c. menetapkan status dan tingkatan Bencana Daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam Penanggulangan Bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lainnya;

- e. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana di Daerah;
 - f. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah; dan
 - g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan Bencana yang berbentuk uang atau barang;
 - h. mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. menjalin kerjasama dengan Daerah dan instansi vertikal;
 - j. membangun dan mengoptimalkan sistem dan pengelolaan informasi Daerah untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - k. berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam hal diperlukan keputusan-keputusan strategis yang mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Penetapan status dan tingkat Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
- a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena Bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan bersifat kontinyu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai status dan tingkat Bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanggulangan krisis pada sektor pembangunan yang terintegrasi dengan Penanggulangan Bencana.
- (2) Penanggulangan krisis pada sektor pembangunan yang terintegrasi dengan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. adaptasi perubahan iklim;
 - b. penanggulangan krisis kesehatan;
 - c. Kejadian Luar Biasa;
 - d. penanganan konflik sosial;
 - e. penanganan kerawanan pangan; dan
 - f. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Penanggulangan krisis pada sektor pembangunan yang terintegrasi dengan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang berwenang serta dikoordinasikan oleh BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Daerah harus meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tanggungjawab dan wewenang dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah membentuk BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 12

Unsur pelaksana pada BPBD mempunyai fungsi:

- a. koordinasi;
- b. komando; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 13

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap pra Bencana, saat tanggap darurat dan pasca Bencana, dilakukan dalam bentuk:
 1. penyusunan kebijakan dan strategi Penanggulangan Bencana;
 2. penyusunan perencanaan Penanggulangan Bencana;
 3. penentuan standar kebutuhan minimum;
 4. pembuatan prosedur tanggap darurat Bencana;
 5. pengurangan risiko Bencana;
 6. pembuatan peta rawan Bencana;
 7. penyusunan anggaran Penanggulangan Bencana;
 8. penyediaan sumber daya/logistik Penanggulangan Bencana; dan
 9. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/ simulasi Penanggulangan Bencana.
- b. Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- c. Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dalam status keadaan Darurat Bencana.
- (2) Dalam status keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk seorang komandan penanganan Darurat Bencana (*incident commander*) atas usul Kepala BPBD.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana (*incident commander*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengendalikan kegiatan operasional Penanggulangan Bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.
- (4) Komandan Penanganan Darurat Bencana (*incident commander*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengerahan sumber daya manusia;
 - c. pengerahan peralatan; dan
 - d. pengerahan logistik.
- (5) Komandan Penanganan Darurat Bencana (*incident commander*) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 15

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dalam hal:

- a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya Bencana;
- b. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya Bencana;
- c. pengurusan sumberdaya alam yang melebihi daya dukung lingkungan yang menyebabkan ancaman timbulnya Bencana;
- d. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan Bencana;
- e. kegiatan Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non pemerintah;
- f. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana; dan
- g. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk Penanggulangan Bencana di daerahnya, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di daerahnya.

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, BPBD dapat membentuk dan mengelola pos Penanggulangan Bencana di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, sektor dan/atau wilayah tertentu yang relevan dengan kegiatan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Pos Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, eselonisasi dan kepegawaian pada BPBD diatur dengan atau dalam Peraturan Daerah lain.

BAB V

PERAN SERTA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Peran serta dalam penanggulangan bencana meliputi keterlibatan:

- a. lembaga usaha;
- b. satuan pendidikan;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. media massa;
- f. lembaga internasional; dan
- g. masyarakat.

Bagian Kedua

Peranan Lembaga Usaha

Pasal 19

- (1) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. berkoordinasi dengan BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan usahanya;
 - e. memiliki dan mensosialisasikan prosedur standar pengelolaan Risiko Bencana yang berpotensi timbul akibat usaha yang dijalankan;
 - f. berkoordinasi dengan BPBD terkait prosedur standar pengelolaan Risiko Bencana;

- g. melakukan pendampingan pengurangan Risiko Bencana berbasis masyarakat di lingkungan usahanya;
- h. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya; dan
- i. mengelola secara mandiri dan turut berpartisipasi dalam pengelolaan risiko Bencana yang timbul sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari usahanya.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, lembaga usaha wajib menyusun rencana dan laporan tahunan untuk penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Rencana dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil lembaga usaha;
 - b. analisis risiko Bencana yang timbul sebagai akibat usaha yang ditimbulkannya, baik aspek bahaya, aspek kerentanan, aspek kapasitas dan aspek risiko;
 - c. prosedur Operasional Standar (*Standard Operational Procedures*) pengurangan Risiko Bencana yang dimiliki;
 - d. upaya yang telah dilakukan untuk pengurangan Risiko Bencana akibat usaha yang dilakukan;
 - e. inventarisasi aset dan sumber daya manusia yang dapat dimobilisasi untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
 - f. profil, rencana, dan hasil pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Rencana dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BPBD sebelum proses perencanaan pembangunan Daerah dimulai.

Bagian Ketiga

Peranan Satuan Pendidikan

Pasal 21

- (1) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b melaksanakan peranan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap lembaga.
- (2) Peranan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan pendidikan berkewajiban menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko Bencana kedalam kegiatan pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan BPBD.
- (4) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga usaha di Daerah dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Bagian Keempat
Peranan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 22

- (1) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c melaksanakan peranan menyelenggarakan Penanggulangan Bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan melaksanakan peranan dalam melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (4) Organisasi kemasyarakatan harus melakukan koordinasi dengan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Kelima
Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 23

- (1) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d melaksanakan peranan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik *non proletisi*.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat melaksanakan peranan dalam melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat wajib berkoordinasi dengan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Keenam
Peranan Media Massa

Pasal 24

- (1) Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e melaksanakan peranan dalam menginformasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Peranan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menginformasikan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi Peringatan Dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.

- (3) Penyampaian informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Peranan Lembaga Internasional

Pasal 25

- (1) Peran serta Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f bertujuan untuk mendukung penguatan upaya Penanggulangan Bencana, pengurangan ancaman dan Risiko Bencana, pengurangan penderitaan Korban Bencana, serta mempercepat Pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Lembaga Internasional dapat ikut serta dalam pelaksanaan upaya Penanggulangan Bencana mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya.
- (3) Pelaksanaan peranan Lembaga Internasional dalam Penanggulangan Bencana di Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.

Bagian Kedelapan

Peranan Masyarakat dan Institusi Lainnya

Pasal 26

Masyarakat dan institusi lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 27

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat dan institusi lainnya, dilakukan kegiatan yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dan institusi lainnya dalam Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan, baik dukungan moril maupun materiil, untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh masyarakat dan institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana berhak untuk:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. mendapatkan perlindungan serta berpartisipasi dalam penanggulangan krisis pada semua sektor pembangunan yang terintegrasi dengan Penanggulangan Bencana;
 - f. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
 - g. berpartisipasi aktif dalam pengawasan atas pelaksanaan Penanggulangan Bencana sesuai dengan mekanisme yang diatur.
 - h. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar saat terjadi bencana;
 - i. memperoleh ganti rugi/bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - j. memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan dan/atau kegagalan teknologi.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi Bencana;

Pasal 29

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang Penanggulangan Bencana; dan
- d. Memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB VII

PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 32

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan Risiko Bencana dibentuk suatu forum yang anggotanya antara lain terdiri dari unsur:
 - a. instansi vertikal di daerah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. instansi pendidikan;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. media massa;
 - f. lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
 - g. gerakan Pramuka;
 - h. Palang Merah Indonesia;
 - i. lembaga usaha; dan
 - j. Forum Corporate Social Responsibility.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif pengurangan Risiko Bencana yang ada di masyarakat.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peranan forum pengurangan Risiko Bencana meliputi:

- a. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan Risiko Bencana dengan koordinasi BPBD;
- b. menggalang partisipasi dan kemitraan strategis seluruh pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana di Daerah;
- c. sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam merumuskan regulasi dan kebijakan mengenai pengurangan Risiko Bencana serta isu pembangunan lain yang terkait;
- d. sebagai mitra strategis DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- e. melakukan pengarusutamaan pengurangan Risiko Bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap, dan tangguh terhadap Bencana;
- f. manajemen pengetahuan Penanggulangan Bencana di Daerah;

- g. melakukan sosialisasi kesadaran, Kesiapsiagaan, dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi Risiko Bencana; dan
- h. berpartisipasi dalam pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 34

- (1) Untuk mendekatkan upaya pengurangan Risiko Bencana kepada masyarakat, forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibentuk di masyarakat dan komunitas.
- (2) Forum untuk pengurangan Risiko Bencana maupun forum lain yang mewadahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 35

- (1) Dalam upaya mendorong adanya forum untuk pengurangan Risiko Bencana, Pemerintah Daerah atau BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat.
- (2) Pembentukan forum di masyarakat dapat berbasis pada posko lapangan Penanggulangan Bencana yang dibentuk oleh BPBD.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) aspek, meliputi:
 - a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kemanfaatan dan efektivitas;
 - d. lingkup luas wilayah; dan
 - e. kondisi dan letak geografis Daerah.
- (2) Dalam rangka melestarikan dan mendayagunakan proses Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, BPBD memfasilitasi penyelenggaraan manajemen Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 37

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. melakukan kerjasama dengan Daerah lain;
 - b. menetapkan status darurat Bencana;

- c. menetapkan wilayah rawan Bencana menjadi wilayah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - d. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda yang berada di wilayah rawan yang telah ditetapkan menjadi wilayah terlarang.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhak mendapat ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua

Tahap Prabencana

Pasal 39

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Paragraf 1

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:
- a. perencanaan penanggulangan Bencana;
 - b. pengurangan Risiko Bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pengenalan dan pemantauan Peringatan Dini;
 - e. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - f. persyaratan analisis Risiko Bencana;
 - g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - h. pendidikan dan pelatihan;
 - i. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana; dan
 - j. penyelenggaraan penanganan krisis pada semua sektor pembangunan yang terintegrasi dengan kegiatan pada tahap prabencana.

- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (3) Dalam rangka menyelenggarakan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), BPBD melakukan identifikasi, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap kegiatan yang berpotensi mempertinggi Risiko Bencana di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis identifikasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana yang dijabarkan dengan program kegiatan dan rincian anggaran.
- (2) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pemilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
- (3) Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh BPBD, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (4) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (5) Dalam rangka perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengoptimalkan sistem informasi Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
- b. perencanaan partisipatif Penanggulangan Bencana;
- c. pengembangan budaya sadar Bencana;
- d. peningkatan komitmen pelaku penyelenggara Penanggulangan Bencana; dan
- e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan Penanggulangan Bencana.

Pasal 43

- (1) Pengurangan Risiko Bencana disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah Provinsi.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi Bencana, BPBD memfasilitasi penyelenggaraan pengurangan Risiko Bencana berbasis masyarakat.
- (2) Pengurangan Risiko Bencana berbasis masyarakat dapat diselenggarakan oleh semua pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (3) Pengurangan Risiko Bencana berbasis masyarakat dapat diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat di lingkungan masing-masing.

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah teknis lain dapat menyelenggarakan kegiatan pengurangan Risiko Bencana berbasis masyarakat sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengurangan Risiko Bencana berbasis masyarakat oleh Perangkat Daerah teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan BPBD.

Pasal 46

- (1) Pengurangan Risiko Bencana berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada:
 - a. tingkat desa/kelurahan atau pada tingkat pemerintahan di bawahnya sesuai dengan potensi pengurangan Risiko Bencana yang ada;

- b. instansi pendidikan baik instansi pendidikan formal maupun non formal;
 - c. kelompok masyarakat yang disatukan oleh wilayah geografis tertentu dan memiliki Risiko Bencana yang sama;
 - d. organisasi keagamaan dan tempat ibadah;
 - e. organisasi pemuda;
 - f. komunitas lainnya; dan
 - g. lembaga usaha.
- (2) Pengurangan Risiko Bencana berbasis masyarakat yang dilaksanakan pada lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan memprioritaskan masyarakat rentan Bencana sebagai penerima manfaat utamanya.
- (3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurangan Risiko Bencana berbasis masyarakat di wilayahnya.

Pasal 47

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana dengan cara mengurangi ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana; dan
 - b. pemantauan terhadap:
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam;
 - 2) penggunaan teknologi tinggi;
 - 3) penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
 - 4) pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 48

- (1) Pengenalan dan pemantauan Peringatan Dini Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan, antara lain:
- a. koordinasi intensif antara BPBD dengan masyarakat dan instansi yang berwenang melaksanakan pemantauan;
 - b. membangun sistem Peringatan Dini;
 - c. optimalisasi alat Peringatan Dini;
 - d. membuat dan menyempurnakan jalur informasi Peringatan Dini Bencana secara berkelanjutan; dan

- e. Optimalisasi informasi masyarakat sebagai pihak yang pertama kali melihat secara langsung adanya potensi Bencana.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), BPBD menyusun rencana Peringatan Dini Bencana yang memadai untuk panduan pembuatan sistem Peringatan Dini dan penyusunan rencana kontinjensi Bencana.

Pasal 49

Pemaduan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur-unsur Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 50

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat Risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana;
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (3) Analisis Risiko Bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko Bencana yang disusun dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan pembangunan yang mempunyai Risiko tinggi menimbulkan Bencana, wajib dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana,
- (5) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko Bencana.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan Bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan Bencana.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 52

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf h, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, keperdulian, kemampuan, dan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi selain BPBD yang terkait dengan Penanggulangan Bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Penanggulangan Bencana sesuai dengan:
 - a. peraturan perundang – undangan; dan
 - b. keterkaitan antara penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan bidang atau prioritas kerja.
- (4) Instansi/lembaga/organisasi selain BPBD yang terkait dengan Penanggulangan Bencana yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan oleh Penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 53

- (1) Persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf i, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang berlaku.

Pasal 54

Penyelenggaraan penanganan krisis pada semua sektor pembangunan yang terintegrasi dengan kegiatan pada tahap pra Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j merupakan upaya pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap terjadinya krisis yang dapat memicu Bencana.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Bencana

Pasal 55

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. mitigasi Bencana.

Pasal 56

Dalam hal terjadi situasi terdapat potensi Bencana, Pemerintah Daerah mengintegrasikan penyelenggaraan penanganan krisis pada sektor pembangunan yang relevan dengan tahap prabencana ke dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 57

- (1) Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem Peringatan Dini (early warning system);
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat Bencana;
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
 - h. pembentukan sekolah siaga Bencana; dan
 - i. penginventarisasian wilayah rawan Bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman.
- (3) Dalam pelaksanaan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kesiapsiagaan serta kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan atau dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam Penanggulangan Bencana di Daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya Bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana umum meliputi, antara lain:
 - a. peralatan Peringatan Dini (early warning system) sesuai kebutuhan Daerah;
 - b. posko Bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi Bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong mayat dan lain-lain;
 - c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
 - d. peta rawan Bencana;
 - e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;

- f. prosedur tetap penanggulangan Bencana;
 - g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
 - h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
 - i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan velbed serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
 - j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
 - k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat Bencana (meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, pemerintah dan swasta);
 - l. lokasi sementara pengungsi; dan
 - m. sarana dan prasarana umum lainnya.
- (3) Sarana dan prasarana khusus meliputi, antara lain:
- a. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
 - b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian Bencana kepada instansi yang memerlukan di Pusat maupun di Daerah, media massa dan masyarakat;
 - c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
 - d. trauma center oleh Pemerintah Daerah ataupun lembaga masyarakat peduli Bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban Bencana;
 - e. alat transportasi dalam penanggulangan Bencana;
 - f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal; dan
 - g. sarana dan prasarana khusus lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana umum dan khusus Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Daerah provinsi, pemerintah pusat, masyarakat, dan dunia usaha, baik kerjasama dalam pengadaan, pemanfaatan, dan atau evaluasinya.
- (5) BPBD bertanggungjawab untuk:
- a. mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Bencana di Daerah; dan
 - b. menyiapkan sistem informasi daerah untuk sarana dan prasarana penanggulangan Bencana.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan Bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, sebagai acuan dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana berbentuk rencana kontinjensi Bencana.

- (3) Rencana kontinjensi Bencana sebagaimana pada ayat (2) disusun untuk masing-masing ancaman Bencana yang ada di daerah berdasarkan:
 - a. kajian Risiko Bencana; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyusunan rencana kontinjensi Bencana dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan secara aktif.
- (5) Rencana kontinjensi Bencana menjadi acuan untuk penyusunan rencana operasi tanggap darurat Bencana.

Pasal 60

- (1) Partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana kontinjensi Bencana diwujudkan antara lain dengan:
 - a. penyediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk penanganan tanggap Darurat Bencana yang direncanakan dalam rencana kontinjensi Bencana.
 - b. komitmen untuk mengerahkan sumber daya yang dimiliki apabila Bencana terjadi.
- (2) Sumber daya yang disediakan oleh para pemangku kepentingan harus merupakan sumber daya yang benar-benar ada, dimiliki, dan dapat digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (3) Rencana kontinjensi Bencana dapat diperbarui sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan penanganan Bencana, dengan memperhatikan kemampuan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan.

Pasal 61

- (1) Dalam pelaksanaan Kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi Bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh BPBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.
- (3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah :
 - a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang di Daerah;
 - b. sebagai titik kontak utama bagi operasional Penanggulangan Bencana diwilayah Bencana yang meliputi dua atau lebih Kabupaten/Kabupaten yang berbatasan;
 - c. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah Bencana;
 - d. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di wilayah Bencana;
 - e. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam Penanggulangan Bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala BPBD;

- f. membantu dan memandu operasi di wilayah Bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
- g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana secara konsisten.

Pasal 62

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi Risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala Bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman Bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat Bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan Peringatan Dini.
- (5) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa di Daerah dalam rangka mengerahkan sumberdaya.
- (6) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 63

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan untuk mengurangi Risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi keBencanaaan, basis data (data base) dan peta keBencanaaan yang meliputi:
 - a. luas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;

- b. jumlah penduduk Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis Bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah rawan Bencana dan Risiko Bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan Bencana;
 - g. lokasi pengungsian;
 - h. jalur evakuasi;
 - i. sumberdaya manusia penanggulangan Bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi keBencanaan, basis data (data base) dan peta keBencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk :
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak Penanggulangan Bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya Bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi Bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan Bencana;
 - d. pengembangan sistem Peringatan Dini;
 - e. mengetahui bahaya Bencana, Risiko Bencana dan kerugian akibat Bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada Bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan Bencana.

Pasal 64

Dalam rangka mitigasi Bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya :

- a. untuk kawasan rawan longsor, melakukan :
 - 1) pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau Risiko Bencana;
 - 2) penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi penduduk; dan
 - 3) pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman Bencana.
- b. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi, menetapkan:
 - 1. ketentuan pelarangan kegiatan permukiman; dan
 - 2. ketentuan pelarangan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng.
- c. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang, menetapkan:
 - 1) ketentuan pelarangan pembangunan industri/pabrik;
 - 2) pengosongan lereng dari kegiatan manusia;
 - 3) ketentuan pelarangan pemotongan dan penggalian lereng; dan

- 4) pembatasan kegiatan pertambangan bahan galian golongan c, dengan memperhatikan kestabilan lereng dan dukungan reklamasi lereng.
- d. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan rendah, ditetapkan sebagai kawasan tidak layak untuk industri.

Pasal 65

Dalam rangka mitigasi Bencana untuk kawasan rawan gelombang pasang, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman Bencana; dan
- b. pengendalian bangunan, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman Bencana dan kepentingan umum.

Pasal 66

Dalam rangka mitigasi Bencana untuk kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan:

- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian kegiatan permukiman.

Pasal 67

Pencegahan Bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui:

- a. kegiatan fisik, dalam rangka pencegahan Bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau Bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air;
- b. kegiatan nonfisik, dalam rangka pencegahan Bencana dilakukan melalui:
 1. pengaturan, meliputi:
 - a) penetapan kawasan rawan Bencana pada setiap wilayah sungai;
 - b) penetapan sistem Peringatan Dini pada setiap wilayah sungai;
 - c) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
 - d) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban Bencana akibat daya rusak air.
 2. Pembinaan, meliputi :
 - a) penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 - b) pelatihan tanggap darurat.
 3. Pengawasan, meliputi:
 - a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan Bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.

4. Pengendalian, meliputi:

- a) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan Bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
- b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan Bencana.
- c) penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan kawasan rawan Bencana pada setiap wilayah sungai, meliputi kawasan rawan:
 - a. banjir;
 - b. kekeringan;
 - c. erosi dan sedimentasi;
 - d. longsor;
 - e. ambles;
 - f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 - g. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
 - h. wabah penyakit.
- (2) Kawasan rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan Bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.
- (3) Kawasan rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan Bencana dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 69

- (1) Dalam hal tingkat kerawanan Bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan Bencana tertutup bagi permukiman.
- (2) Biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Dalam rangka mitigasi Bencana untuk kawasan rawan Bencana geologi, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman Bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman Bencana dan kepentingan umum.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat
Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi :
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan Darurat Bencana dan pembentukan sistem komando tanggap darurat Bencana;
 - c. Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.
 - d. Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat.
 - e. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena Bencana;
 - f. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal;
 - g. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan;
 - h. pengintegrasian penyelenggaraan tanggap darurat krisis pada semua sektor pembangunan yang terkena dampak ke dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat Bencana; dan
 - i. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan sistem komando tanggap Darurat Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengintegrasian penyelenggaraan tanggap darurat krisis pada semua sektor pembangunan yang terkena dampak ke dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memasukkan kegiatan penyelenggaraan tanggap darurat krisis tersebut ke dalam sistem komando penanganan Darurat Bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital pada saat tanggap darurat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1
Pengkajian secara Cepat dan Tepat
Pasal 72

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap :
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah korban Bencana ;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan

- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim kajian cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.

Paragraf 2

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Dan Pembentukan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi Bencana, Bupati menetapkan pernyataan Bencana dan penentuan status keadaan Darurat Bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Bupati menjadi korban Bencana dan oleh karenanya tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka penetapan pernyataan Bencana dan penentuan status keadaan Darurat Bencana dilaksanakan oleh Wakil Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati menjadi korban Bencana dan oleh karenanya tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka penetapan pernyataan Bencana dan penentuan status keadaan Darurat Bencana dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang tertinggi yang dapat menjalankan tugasnya.
- (4) Dalam hal penetapan pernyataan Bencana dan penentuan status keadaan Darurat Bencana sebagaimana diatur pada ayat (3), pejabat penentu status keadaan Darurat Bencana segera berkoordinasi dengan:
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. Pimpinan DPRD;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi; dan
 - d. Gubernur.
- (5) Pernyataan Bencana dan penentuan status keadaan Darurat Bencana disertai dengan pembentukan sistem komando penanganan darurat Bencana.
- (6) Pernyataan Bencana, penentuan status keadaan darurat Bencana, dan pembentukan sistem komando penanganan Darurat Bencana ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) jam setelah terjadi Bencana.
- (7) Ketentuan teknis mengenai penetapan pernyataan Bencana dan penentuan status keadaan Darurat Bencana oleh pejabat Pemerintah Daerah yang tertinggi yang dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Skenario penentuan status keadaan Darurat Bencana dan pembentukan sistem komando tanggap Darurat Bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, serta kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengannya, yang bersifat situasional dan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditentukan dalam rencana kontinjensi Bencana.

Pasal 74

Dalam hal Pemerintah Daerah belum melaksanakan penetapan pernyataan Bencana dan penentuan status keadaan Darurat Bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 73, Kepala BPBD bertindak sebagai penanggung jawab komando penanganan darurat Bencana.

Pasal 75

- (1) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan Darurat Bencana (*incident commander*) sesuai dengan sifat dan status Bencana.
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana (*incident commander*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan Bencana, berkoordinasi dengan Kepala BPBD dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana (*incident commander*) melakukan pengendalian kegiatan operasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
- (4) Komandan Penanganan Darurat Bencana (*incident commander*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Pasal 76

Dalam hal Bupati tidak mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan Darurat Bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Kepala BPBD dengan sendirinya menjadi Komandan Penanganan Darurat Bencana.

Pasal 77

Dalam hal terjadi tanggap darurat Bencana, Camat dan/atau Lurah/Kepala Desa yang wilayahnya terkena Bencana dengan sendirinya menjadi komandan lapangan penanganan Darurat Bencana (*field commander*) di daerahnya.

Pasal 78

Pengakhiran status keadaan Darurat Bencana dan tugas sistem komando tanggap Darurat Bencana dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem komando penanganan Darurat Bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Dalam hal telah dilaksanakannya penentuan status keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;

- c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses dalam penentuan status keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengerahan Sumberdaya Manusia, Peralatan dan Logistik

Pasal 81

- (1) Komandan penanganan Darurat Bencana yang bertugas berwenang mengerahkan sumberdaya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga di Daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, pada saat keadaan darurat Bencana.
- (2) Pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik, dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban Bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana.
- (3) Dalam hal sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya, peralatan dan logistik dari Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan/atau Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan di bawah kendali Komandan Penanganan Darurat Bencana;
- (6) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengadaan barang dan/atau Jasa serta Konstruksi Darurat

Pasal 82

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah Bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat Bencana, pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat untuk penyelenggaraan tanggap Darurat Bencana

- dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan komandan penanganan Darurat Bencana yang bertugas dan memperoleh persetujuan Kepala BPBD, sesuai kewenangannya.
 - (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Paragraf 5

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 83

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat Bencana yang terjadi, melalui upaya:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan/atau
 - c. evakuasi korban.
- (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban Bencana dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi Bencana, BPBD dapat meminta dukungan kepada instansi-instansi lain yang berwenang untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena Bencana.
- (4) Pencarian dan pertolongan terhadap korban Bencana dihentikan dalam hal:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (5) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban Bencana.
- (6) Pertolongan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diprioritaskan pada korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (7) Terhadap korban Bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Paragraf 6

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 84

- (1) Dalam keadaan saat tanggap darurat Bencana, Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimal, yang meliputi antara lain:
 - a. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. penampungan/tempat hunian sementara; dan
 - h. kegiatan ibadah.
- (2) Masyarakat, Lembaga usaha, Lembaga Internasional dapat memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

Pasal 85

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. perempuan;
 - c. penyandang cacat/distabilitas; dan
 - d. orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit atau lanjut usia; dan
 - e. orang yang terganggu kejiwaannya.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang berwenang di bawah komando komandan penanganan darurat Bencana.

Paragraf 8

Pengintegrasian Penyelenggaraan Tanggap Darurat Krisis Pada Semua Sekor Pembangunan Yang Terkena Dampak Ke Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat Bencana

Pasal 86

- (1) Pengintegrasian penyelenggaraan tanggap darurat krisis pada semua sekor pembangunan yang terkena dampak ke dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap Darurat Bencana

sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h dilaksanakan apabila penanganan krisis tersebut secara nyata dibutuhkan dalam penanganan Darurat Bencana serta dikoordinasikan dengan komandan penanganan Darurat Bencana yang bertugas.

- (2) Pengintegrasian penyelenggaraan tanggap darurat krisis pada semua sektor pembangunan yang terkena dampak ke dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap Darurat Bencana sebagaimana diatur pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi yang berwenang dan dilaksanakan di bawah komando tanggap darurat Bencana.

Paragraf 9

Pemulihan Segera Sarana dan Prasarana Vital

Pasal 87

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf i, bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh komandan penanganan Darurat Bencana sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

Pascabencana

Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca Bencana, meliputi:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Pemerintah Daerah mengintegrasikan penyelenggaraan kegiatan pasca krisis pada semua sektor pembangunan yang terkena dampak Bencana ke dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca Bencana.

Paragraf 1

Rehabilitasi

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pascaBencana, dengan menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan rehabilitasi, meliputi :
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;

- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Penetapan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisis dampak Bencana yang dinilai melalui tim reaksi cepat BPBD.
- (3) Tatacara analisis dampak Bencana dan tindaklanjutnya dijelaskan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan rehabilitasi dengan mendasarkan kepada prioritas kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
- (2) Rencana Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/ lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Paragraf 2

Rekonstruksi

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascaBencana dengan menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi meliputi :
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Penetapan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan rekonstruksi dengan mendasarkan kepada prioritas kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

- (2) Dalam menyusun rencana kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standard konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (3) Rencana kegiatan rekonstruksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

Kegiatan rekonstruksi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/ lembaga terkait maupun perorangan, kelompok dan organisasi lainnya yang dikoordinasikan oleh BPBD.

BAB IX

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 94

- (1) Dana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. Swasta;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Sumber lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai untuk tahap tanggap darurat dan pascaBencana, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah propinsi dan/ atau pemerintah pusat.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi Bencana pada tahap Prabencana, saat tanggap darurat, dan pascaBencana.

Pasal 95

- (1) Dalam hal dibutuhkan pendanaan dalam keadaan darurat terkait Penanggulangan Bencana setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya melalui anggaran tak terduga.
- (2) Pelaksanaan pendanaan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat dengan cara:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan Bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan Bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD.
 - (3) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.

Pasal 97

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan bantuan Penanggulangan Bencana di Daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pengumpulan bantuan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal ada permintaan bantuan terkait musibah yang tidak dapat dilayani dengan bantuan Bencana, maka BPBD mengkoordinasikan dan menyerahkan penanganan musibah tersebut kepada instansi terkait yang berwenang.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 98

- (1) Penggunaan dana Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana Penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap Pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyelenggaraan tanggap darurat krisis pada sektor pembangunan lain yang terintegrasi dengan Penanggulangan Bencana dapat didanai dengan dana Penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD sepanjang kegiatan tersebut:
 - a. dibutuhkan oleh komando penanganan Darurat Bencana dan dapat dibuktikan dengan daftar kebutuhan dan/atau dokumen lain yang relevan yang disusun dalam rangka penanganan darurat Bencana;
 - b. dana yang dibutuhkan tidak tersedia pada Perangkat Daerah lain yang berwenang atau dana yang tersedia pada Perangkat Daerah lain yang berwenang tidak mencukupi, yang dibuktikan dengan perbandingan antara daftar kebutuhan dan/atau dokumen lain yang relevan yang disusun dalam rangka penanganan Darurat Bencana dengan ketersediaan dana pada Perangkat Daerah tersebut; dan
 - c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Bantuan Bencana
Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada korban Bencana.
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. santunan duka cita; dan
 - d. pembebasan/keringanan pembayaran piutang untuk korban meninggal dan cacat tetap;
 - e. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
- (3) Mekanisme pemberian bantuan Bencana kepada korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. identifikasi;
 - c. verifikasi; dan
 - d. penyaluran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemeliharaan
Pasal 100

- (1) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh satuan Kerja yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mengenal waktu kadaluwarsa diprioritaskan pendistribusiannya.

Pasal 101

- (1) Persediaan bantuan logistik kedaruratan Bencana yang diterima dan dikelola oleh BPBD yang menjelang kadaluwarsa dapat digunakan untuk:
 - a. kegiatan yang mendukung upaya-upaya pengurangan Risiko Bencana baik pada tahap pra Bencana maupun pasca Bencana;
 - b. Kegiatan Penanggulangan Bencana oleh masyarakat; dan
 - c. Tanggap Darurat Bencana lainnya yang berbeda dengan peruntukan bantuan logistik kedaruratan Bencana dimaksud.
- (2) Penggunaan bantuan logistik kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kelayakan pemanfaatan bantuan logistik tersebut.

- (3) Penggunaan bantuan logistik kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Bantuan peralatan kedaruratan Bencana yang diterima dan dikelola oleh BPBD, yang diperkirakan dapat rusak dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya jika disimpan terlalu lama atau tidak digunakan dalam waktu yang lama, dapat digunakan untuk:
 - a. kegiatan yang mendukung upaya-upaya pengurangan Risiko Bencana baik pada tahap pra Bencana maupun pasca Bencana;
 - b. Kegiatan Penanggulangan Bencana oleh masyarakat; dan
 - c. Tanggap Darurat Bencana lainnya yang berbeda dengan peruntukan bantuan logistik kedaruratan Bencana dimaksud.
- (2) Penggunaan bantuan logistik kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kelayakan pemanfaatan bantuan logistik tersebut.
- (3) Penggunaan bantuan logistik kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Bantuan logistik dan/atau peralatan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 dapat didistribusikan melalui BPBD dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) BPBD menyusun Standar Operasional Prosedur pendistribusian bantuan logistik dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Distribusi bantuan logistik dan/atau peralatan kedaruratan Bencana yang dilaksanakan oleh BPBD dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 104

- (1) BPBD melakukan evaluasi rutin terhadap persediaan logistik dan peralatan kedaruratan Bencana setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk menentukan logistik yang telah menjelang kadaluwarsa atau peralatan yang diperkirakan dapat rusak dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya jika disimpan terlalu lama atau tidak digunakan dalam waktu yang lama, yang dapat didistribusikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104.

Pasal 105

Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan darurat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengawasan dan Pertanggungjawaban
Paragraf 1
Pengawasan
Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan Penanggulangan Bencana pada seluruh tahap penanggulangan Bencana.
- (2) Instansi Pengawas Fungsional bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban Bencana di Daerah

Paragraf 2
Pertanggungjawaban
Pasal 107

- (1) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan bantuan baik keuangan maupun kinerja dilakukan pada tahap Pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca Bencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan bantuan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Laporan keuangan yang bersumber dari APBD, disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban Penanggulangan Bencana baik keuangan maupun kinerjanya diaudit sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA OLEH KECAMATAN,
KELURAHAN, DAN DESA

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Kecamatan
Pasal 108

Dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana, kecamatan berwenang untuk:

- a. Berkoordinasi dengan BPBD dan/atau sistem komando tanggap darurat yang bertugas sesuai dengan tahapan Bencana;
- b. Berkoordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- c. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan Bencana;
- e. Mengoordinasikan penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan Bencana;

- f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;
- g. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- h. Membina dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh desa dan/atau kelurahan;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang tidak dilaksanakan oleh instansi lainnya di wilayah kerjanya; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Kelurahan

Pasal 109

Dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana, kelurahan berwenang untuk:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan yang relevan dengan penanggulangan Bencana;
- b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan Bencana;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat pada saat pra Bencana, tanggap darurat maupun pasca Bencana;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum untuk kesuksesan penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum untuk penanggulangan Bencana;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Desa

Pasal 110

Dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana, Desa berwenang untuk:

- a. Melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Desa;
- b. Merencanakan kegiatan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan desa;
- c. Mengalokasikan pendanaan Penanggulangan Bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDesa;
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan perencanaan pembangunannya;
- e. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan lintas sektoral yang terkait dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerahnya;
- f. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah

provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, serta pelaku-pelaku yang berperan dalam Penanggulangan Bencana lainnya menurut peraturan daerah ini; dan

- g. Bersinergi dengan kegiatan kecamatan, Pemerintah Daerah, pemerintah pusat, serta desa/kelurahan lain yang berada di wilayah desa atau berbatasan dengan wilayah desa masing-masing.

Pasal 111

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh kecamatan, kelurahan dan desa diatur lebih lanjut dengan atau dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 112

Dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah, dengan Instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Peraturan Bupati yang ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) Tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Nopember 2020

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Nopember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (51/10/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten ini memiliki banyak pulau-pulau, dan wilayahnya dialiri puluhan sungai baik itu sungai besar maupun sungai kecil. Kondisi topografi Kabupaten Bulungan terdiri dari daratan yang berbukit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam. Kondisi topografi Kabupaten Bulunga adalah sebagai berikut:

1. Wilayah yang relatif datar pada topografi dataran dan cekungan dengan batuan endapan dan bukan endapan. Dataran, dataran pantai, daerah rawa, daerah bantaran dan meander sungai.
2. Wilayah yang relatif miring atau berada pada topografi dataran miring hingga berombak. Topografi berombak terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor (Apung dan Bumi Lestari), Kecamatan Sekatak dengan puncak bukit/ gunung sekatak (250 m dpl) dan gunung Sulid (300m dpl), Kecamatan Tanjung Palas dengan puncak Gunung Putih (450 m dpl), Gunung Setarat, dan Gunung Takin.
3. Wilayah pegunungan, gunung. Pegunungan dengan puncak gunung di Kecamatan Peso Puncak Gunung Ubut Lembung (700 m dpl), Gunung Brun (934 m dpl), di Kecamatan Tanjung Palas dengan puncak Gunung Mara (700 m dpl) dan Gunung Beras
4. Daerah bukit terjal dan lereng atau berupa lereng bukit dan lereng gunung terjal. Kecamatan Peso dengan puncak Gunung Jamuk, Gunung Kopoi, Gunung Keluh/ Kelu (1100 mdpl), di Kecamatan Tanjung Palas Gunung Sondong (1052 m dpl), Gunung Beras, di Kecamatan Sekatak dengan puncak Gunung Sombang (1450 m dpl)
5. Wilayah puncak gunung yang sangat terjal yaitu di Kecamatan Peso dengan puncak Gunung Bekayan (1599 m dpl) dan Gunung Kundas (1670 m dpl).

Kabupaten Bulungan dialiri oleh enam sungai yaitu Sungai (1) Kayan, (2) Bandan, (4) Pimping, (5) Sekatak, (6) Jelarai dan (7) Linuang Kayan. Sungai

Kayan merupakan sungai terpanjang dengan panjang 576 km (yang melintasi Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung). Banyaknya aliran sungai yang mengalir di Kabupaten Bulungan menunjukkan bahwa Kabupaten Bulungan memiliki potensi air yang besar. Namun demikian karena sebagian besar hulu-lusu sungai dan badan sungai tersebut melewati daerah kawasan budidaya pertanian yang intensif maka berpeluang sungai-sungai tersebut membawa banyak material hasil erosi dan pengikisan. Akibatnya sungai akan mengalami pendangkalan karena adanya sedimentasi sehingga air sungai akan meluap (banjir) disaat musing penghujan.

Berdasarkan pada kondisi geografis tersebut maka Kabupaten Bulungan memiliki kerawanan Bencana antara lain longsor, banjir, angin puting beliung dan kebakaran. Selain kerawanan Bencana tersebut dalam kajian kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Bulungan yang dilakukan pada tahun 2014 ditambahkan kerawanan Bencana terhadap tsunami dan gempa bumi.

Beberapa lokasi di Kabupaten Bulungan rawan terhadap ancaman longsor. Tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Bulungan dibedakan menjadi empat yaitu tidak rawan, kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Mayoritas beberapa wilayah di Kabupaten Bulungan dikategorikan ke dalam tingkat rawan. Faktor pemicu yang sering menyebabkan terjadinya longsorlahan adalah curah hujan. Ancaman longsorlahan ini juga terjadi akibat adanya penggundulan hutan di hulu sungai, terutama akibat beroperasinya perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit. Wilayah pesisir Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah datar sangat rawan terhadap Bencana banjir. Banjir, terjadi hampir setiap akhir tahun yang berasal dari curah hujan tinggi di Hulu Sungai Kayan, awal tahun 2015 telah terjadi Bencana banjir.

Kabupaten Bulungan termasuk wilayah yang memiliki ancaman terhadap terjadinya angin puting beliung.. Berdasarkan pada penilaian kerawanan angin puting beliung di Kabupaten Bulungan, tingkat kerawanan terhadap angin puting beliung siberedakan menjadi tiga yaitu tingkat kerawanan rendah, sedang dan tinggi. Wilayah pesisir Kabupaten Bulungan umumnya dikategorikan kedalam tingkat kerawanan sedang dan tinggi.

Kebakaran hutan di Kabupaten Bulungan dipicu oleh tingginya angka pembakaran hutan untuk membukan lahan perkebunan baru. Selain itu, pada Bulan Maret tahun 2014, kebakaran hutan telah menghanguskan 82 ha lahan hutan. Kebakaran hutan akan semakin membesar pada saat musim

kemarau. Lahan gambut yang kering yang dominan di Kabupaten Bulungan juga menyulitkan untuk dipadamkan ketika terjadi kebakaran.

Banyaknya ancaman Bencana di Kabupaten Bulungan, mengharuskan pemerintah setempat untuk memiliki peraturan terkait dengan pengelolaan Bencana agar ketika terjadi Bencana dapat ditangani dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan adanya tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 9. Tanggung jawab dan wewenang ini harus dipertegas dan menjadi kesepakatan politik antar semua pemangku kepentingan yang dituangkan dalam sebuah peraturan daerah, sehingga daerah memiliki payung hukum yang kuat untuk:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan Penanggulangan Bencana di daerah;
- b. Membangun kesadaran bersama dan partisipasi aktif semua pihak (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) untuk penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah;
- c. Menggerakkan sumber daya yang dimiliki oleh semua pemangku kepentingan untuk penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah secara optimal dan berkelanjutan;
- d. Memastikan agar pembangunan tetap memperhatikan pengurangan risiko Bencana.

Di samping itu, kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah berkembang, dengan besarnya kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai konsepsi krisis yang ada dalam peraturan perundang-undangan Perkembangan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini antara lain adalah:

1. Telah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim) sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan upaya untuk mengintegrasikan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan adaptasi perubahan iklim.
2. Penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan, yang segaris dengan tahapan

Penanggulangan Bencana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan krisis kesehatan ini, merupakan kebutuhan mutlak untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan Bencana, sehingga perlu untuk diintegrasikan.

3. Penanganan kedaruratan nuklir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir. Walaupun di Kabupaten Bulungan tidak ada instalasi nuklir, namun pengalaman menunjukkan bahwa insiden nuklir sangat berpotensi menjadi insiden nasional, bahkan internasional, yang dampaknya dapat mengancam Kabupaten Bulungan.
4. Penanganan konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Kerawanan konflik social perlu disikapi sebagai penanganan Bencana social menurut peraturan daerah ini.
5. Penanganan kebakaran gedung dan permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Huruf E angka 3, yang menegaskan bahwa kabupaten/kota berwenang dalam:
 - a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.
 - b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
 - c. Investigasi kejadian kebakaran.
 - d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
6. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Huruf K angka 3, yang menyatakan bahwa kabupaten/kota Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
7. Penanganan kerawanan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Huruf I angka 3, yang menekankan bahwa provinsi berwenang dalam:
 - a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
 - b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota; dan

- c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah kabupaten/kota.

Di samping itu, kelembagaan BPBD juga perlu ditingkatkan menjadi BPBD Tipe A. Banyaknya ancaman Bencana di Kabupaten Bulungan mengharuskan pemerintah setempat memiliki satu badan penanggulangan bencana yang disebut BPBD. Namun BPBD yang ada masih tipe B, padahal potensi Bencana di wilayah Kabupaten Bulungan menurut Indeks Risiko Bencana Multi Ancaman per Kabupaten/Kota Tahun 2013, termasuk dalam kelas risiko tinggi dengan total skor 184, terdiri dari skor Bencana banjir 36, skor tanah longsor 24, skor gelombang ekstrim dan abrasi 24, skor kebakaran lahan dan hutan 36, dan skor Kekeringan 24, sedangkan skor Bencana gempa bumi 11, tsunami 16, dan cuaca ekstrim 14. Berdasarkan kondisi tingkat kerawanan Bencana tersebut maka sudah selayaknya BPBD Kabupaten Bulungan berubah menjadi BPBD tipe A. Kelayakan BPPD Kabupaten Bulungan menjadi tipe A juga didukung oleh kondisi luas wilayah yaitu mencapai 13.784 km² dan jumlah APBD sebesar 2,1 triliun.

Seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengesahkan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana yang lebih komprehensif untuk mengatur penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan kebutuhan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana, tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya jaminan kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan Bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi Bencana, pemulihan segera (early recovery) maupun pada tahap pascaBencana.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa penanggulan Bencana harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada msayakat lokal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kepatuhan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap orang dan

badan wajib patuh terhadap kebijakan penanggulangan bencana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip pengurangan risiko” adalah bahwa tolok ukur penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah dampak yang ditimbulkan ketika Bencana terjadi dan kemampuan untuk pemulihan pasca Bencana. Untuk mengurangi dampak negatif Bencana dan meningkatkan kemampuan untuk pulih jika Bencana terjadi, upaya pengurangan risiko Bencana (peredaman/mitigasi ancaman Bencana, pengurangan kerentanan, dan peningkatan kapasitas)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi Bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berdayaguna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat, dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasilguna” adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana harus berhasilguna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparan” adalah bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabel” adalah bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara

terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah perlu adanya kemitraan yang dilandasi sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam penanggulangan Bencana, serta adanya deskripsi tanggung jawab dan wewenang yang tegas bagi semua aktor sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas, fungsi, dan peranan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip “pemberdayaan” adalah bahwa pengurangan risiko Bencana diciptakan dengan pemberdayaan masyarakat. Dengan masyarakat berdaya, kapasitas meningkat, kerentanan berkurang, dan ancaman dapat direduksi dengan upaya-upaya positif yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, difasilitasi dan didukung oleh semua pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat Bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat Bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan prinsip “partisipatif” adalah bahwa Penanggulangan Bencana harus menjadi urusan semua pihak, sehingga semua pihak harus siap berpartisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana.

Huruf l

Yang dimaksud dengan prinsip “territorial” adalah bahwa pembinaan territorial oleh para pemimpin wilayah, baik desa/kelurahan maupun kecamatan perlu untuk membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan untuk semua pihak.

Huruf m

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah, bahwa segala jenis intervensi dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat harus ditujukan untuk memandirikan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan bukan untuk membuat masyarakat tergantung dengan itu.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “Kearifan lokal dan penyesuaian dengan karakteristik kewilayahan daerah” adalah bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu dilaksanakan dengan optimalisasi potensi lokal dan kearifan lokal, serta disesuaikan dengan karakteristik kewilayahan daerah.

Huruf o

Yang dimaksud dengan prinsip “keberlanjutan” adalah bahwa setiap kegiatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu memiliki efek keberlanjutan secara positif pada penerima manfaatnya.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “Berorientasi kepada pembangunan masyarakat yang lebih aman” adalah bahwa tujuan pengurangan risiko Bencana secara umum adalah membangun masyarakat yang tangguh dan aman terhadap Bencana di seluruh wilayah.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Budaya dan potensi lokal dimaksudkan untuk mempermudah internalisasi tujuan, proses, dan menumbuhkan kesadaran, kebutuhan, dan kecintaan terhadap budaya keselamatan dari ancaman Bencana (*safety culture*), dan tidak dimaksudkan untuk menjadi legitimasi bagi aktor/oknum tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan bersifat kontinyu adalah dampak Bencana terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat akan diresakan secara terus menerus dan akan semakin luas jika tidak segera ditangani

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengurangan risiko Bencana” adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko Bencana.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko Bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi Bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko Bencana.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Huruf a
Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
Huruf b
Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
Huruf c
Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tugas Komandan Penanganan Darurat Bencana adalah bertanggungjawab mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan Bencana, berkoordinasi dengan BPBD dan bertanggungjawab kepada Bupati

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascaBencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya Bencana.

Huruf b

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascaBencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascaBencana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud pimpinan di kecamatan adalah pimpinan kewilayahan TNI/POLRI di tingkat kecamatan. Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020
NOMOR 10